





lelahan dengan alasan mempertahankan diri. Sedangkan orang-orang yang diperangi adalah orang-orang yang telah merampas hak manusia, baik harta maupun jiwa dan yang menghalangi orang untuk beriman kepada Allah dan melaksanakan Agamanya (Tim Penyusun Teks Book dirosah Islamiyah, 1993: 81).

Prinsip yang demikian telah menimbulkan antipati bahwa Islam adalah agama yang ditumpukan pada kekuatan dan disiarkan dengan pedang sebagaimana gambaran yang dikemukakan oleh kebanyakan kaum *orientalis*. Namun siapa saja yang telah mempelajari Islam dengan seksama seperti dilakukan oleh *Carlyle*, atau tanpa disertai pemihakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Gibbon* yaitu ahli sejarah kebangsaan Inggris dan banyak pengkaji lain sesudahnya dengan mudah dapat membantah tuduhan ini (Kholifah Abdul Hakim, 1986 : 312).

Islam merupakan Agama perdamaian, maka jika musuh sudah menghentikan serangan dan memberikan tanda-tanda untuk melakukan perdamaian, maka tidak ada alasan untuk menyerang atau meneruskan peperangan (Abdurrahman Azzam Pasha, 1985 : 142). walaupun tanda perdamaian tersebut dengan melakukan perjanjian, yang hanya dijadikan sebagai alat untuk melemahkan kekuatan lawan (Umat Islam). Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Anfal : 61,

وإن جنحو للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع  
العليم . (الأنفال: ٦١)

" Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah, Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui " .

Dan dalam surat An-Anfal : 62

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك  
بنصره وبالمؤمنين. (الأنفال: ٦٣)

" Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mu'min ".

Demikian juga jika terjadi perang saudara diantara umat Islam, perdamaian harus tetap ditegakkan dan diputuskan secara adil, ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujuraat : 9,

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن  
بغت لأحدكما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء  
إلى أمر الله فإن غابت فأصلحوا بينهما بالعدل  
وأقسطوا إن أحله بحب المحضين. (الجزات : ٩٠)

" Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah ".



perlindungan yang layak walaupun berstatus sebagai tawanan.

Namun sangat *ironis* jika dikaitkan dengan kondisi sekarang dimana sering terjadi pertikaian antara satu negara dengan negara lain yang pada dasarnya mereka sepakat dengan prinsip melindungi hak asasi manusia. Seperti Amerika yang telah mencantumkan hak-hak asasi manusia pada konstitusinya, kemudian mendorong pula negara-negara lain untuk mencantumkannya dalam konstitusinya, diantaranya: Pada tahun 1791 semua hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi Perancis, selanjutnya Belgia pada tahun 1831 dan akhirnya pada tahun 1848 oleh Negara-negara lainnya (Dalizar, 1987 : 34). Tetapi tidak jarang mereka telah menyalahi ketentuan tersebut contoh *konkritnya* dalam memperlakukan tawanan perang, mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi (dianiaya, diperbudak dll).

Berbeda dengan ajaran Islam yang mengatur supaya umat Islam benar-benar *konsisten* dalam memperlakukan tawanan, sebagaimana sabda Nabi :

عن همام بن منبّه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث  
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... لا يقل أحدكم  
عبدى أمتى وليقل فتاى وفتاى وغلوى . (رواه البخارى )







- c. Data tentang kedudukan hukum perang dalam Islam.
- d. Data tentang tujuan perang dalam Islam.
- e. Data tentang hak-hak tawanan perang dalam hukum
- f. Data tentang memperlakukan tawanan perang dalam Islam.

### 3. Sumber data.

Sumber data yang telah dihimpun dalam kajian ini secara global meliputi ;

- a. Sejarah Kebudayaan Islam (I,II,III), A. Syalabi.
- b. Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer, Afzalr Rahman.
- c. Fiqih Sunnah (I,II,III), Sayyid Sabiq.
- d. Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional, l. Amin Widodo.
- e. Siyasah Syar'iyah, Ibnu Taimiyah.
- f. Jihad Adab dan Hukumnya, Abdullah Azzam.
- g. Perang Jihad Dijaman Modern, Abdullah Azzam.
- h. Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia, Baharuddin Lopa.
- i. Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami, Hudhari Bik.

4. Teknik penggalian data.

Data yang kemungkinan besar relevan dengan

pembahasan digali dengan cara dikumpulkan, dibaca untuk selanjutnya dikaji, ditelaah hingga pada gilirannya dipadukan menjadi paparan yang mengarah pada suatu kesimpulan.

## 5. Metode Pengolahan Data.

Data yang berhasil dihimpun dianalisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ;

- a. *Editing* yakni pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman kata.
- b. *Organizing* (pengorganisasian data) yakni menyusun data dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c. *Analizing* yakni melakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data yang telah diedit dan data-data yang telah diorganisasikan sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

## 6. Metode Pembahasan Hasil Penelitian.

- a. Deduktif yakni pembahasan dari teori-teori atau dalil-dalil umum dari penelitian kepustakaan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induktif yakni pembahasan dari teori-teori atau dalil-dalil khusus dari penelitian kepustakaan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komperatif yakni membandingkan data-data yang didapat, kemudian dianalisis untuk mengetahui pendapat yang terkuat dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif ilmiah.

